



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siprianus Leki Alias Ajako ;
2. Tempat lahir : Weaituan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/15 April 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Weaituan, Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : tidak ada ;

Terdakwa Siprianus Leki Alias Ajako ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 ;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan di dampingi Penasihat Hukumnya bernama Yosua M. Santoso, S.H,CLA, Petugas Posbakum Advokasi Indonesia yang beralamat di Jalan Soekarno, Nomor 4 Atambua, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb tanggal 9 November 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SIPRIANUS LEKI Alias AJAKO** bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut**" yaitu terhadap anak korban Febyana Mau alias Anca, sebagaimana dalam **Dakwaan Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SIPRIANUS LEKI Alias AJAKO** selama 9 (sembilan) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan Denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **5 (lima) bulan** kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa **SIPRIANUS LEKI Alias AJAKO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wita, dan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli sampai dengan bulan September 2021 bertempat di dalam kamar kos-kosan milik saudara YOHAN di Gerbades, Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua "**Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,” Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut” yaitu terhadap anak korban Febyana Mau, umur 14 (empat belas) tahun, lahir tanggal 25 Februari 2007 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, tanggal 13 Mei 2015, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa mengenal anak korban melalui Sosial Media (Facebook) kemudian terdakwa dengan anak korban bertemu di GOR LA BONE TULAMALAE, lalu terdakwa mengajak anak korban berkenalan dan meminta anak korban untuk menjadi pacar terdakwa lalu anak korban menjawab dengan mengatakan “iya, mau” kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk pergi dengan mengedari sepeda motor yang dikendarainya ke kos-kosan teman terdakwa, setibanya terdakwa bersama anak korban di kos-kosan tersebut namun dikos-kosan tersebut tidak ada orang dan pintu kos-kosan tidak terkunci sehingga terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar kos-kosan tersebut, ketika terdakwa bersama anak korban berada di dalam kamar kos-kosan tersebut, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut namun anak korban menolak ajakan terdakwa, tetapi terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “lu kalo tidak mau tidur dengan saya nanti ini HP saya banting, yang artinya “kamu kalau tidak mau tidur dengan saya nanti HP kamu saya banting, mendengar ancaman terdakwa tersebut sehingga anak korban mengiyakan ajakan dari terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung memeluk dan mencium anak korban, lalu terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban dan terdakwa pun membuka baju dan celana yang dikenakannya, kemudian anak korban berbaring terlentang diatas kasur, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban memegang batang kemaluan/ penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, kemudian terdakwa memaksa memasukan batang kemaluan/ penis terdakwa ke alat kelamin/ vagina anak korban, lalu setelah terdakwa memasukan batang kemaluan/ penis terdakwa kedalam alat kelamin/ vagina anak korban, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa dengan cara berulang-ulang hingga alat kelamin/ penis terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin/ vagina anak korban, lalu setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut, kemudian terdakwa bersama anak korban memakai kembali baju dan celana yang dikenakannya masing-masing ;

Kemudian pada hari minggu tanggal 19 September 2021, berawal ketika terdakwa bersama teman terdakwa sedang berada di Loloa, Kab. Belu, lalu teman

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberi tahu kepada terdakwa bahwa teman terdakwa melihat anak korban sedang berada di GOR LA BONE TULAMALAE, kemudian terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya menuju GOR tersebut untuk bertemu dengan anak korban, setibanya terdakwa di lokasi GOR tersebut terdakwa melihat dan memanggil anak korban dengan mengatakan “kau datang dulu, saya mau minta kepastian kita punya hubungan bagaimana”, lalu anak korban hanya berdiam dan tidak menjawab apa yang disampaikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil handphone (HP) milik anak korban dan meninggalkan anak korban di lokasi GOR tersebut. Sesaat kemudian anak korban menanyakan kepada terdakwa melalui sosial media tentang handphone (HP) yang dibawa oleh terdakwa dengan mengatakan “datang sudah, antar kembali hp saya” kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “saya mau kasih kembali kau punya Handpone (HP), asal kita berdua main dulu” lalu korban menjawab dengan mengatakan “iya datang sudah, antarkan saya pulang” kemudian terdakwa langsung kembali menuju GOR tersebut, lalu setibanya terdakwa di GOR tersebut, kemudian bertemu dengan anak korban yang sedang menunggu terdakwa yang mengantarkan Handpone milik anak, kemudian anak korban menanyakan Handpone milik anak korban kepada terdakwa namun terdakwa menjawab dengan mengatakan “kamu ikut saya dulu, kalau tidak kamu punya Handpone saya jual, lalu terdakwa mengajak naka korban untuk pergi, kemudian anak korban langsung naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, lalu anak korban menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan “antar saya pulang”, lalu terdakwa menjawab “mana yang tadi kamu bilang” kemudian dijawab oleh anak korban “iya jalan sudah” lalu terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarainya menuju hutan atau tempat yang sepi untuk melakukan hubungan badan atau persetubuhan terhadap anak korban, namun anak korban menolak dan mengajak untuk pergi ke kos, lalu terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarainya menuju rumah kos teman terdakwa tempat terdakwa menyetubuhi anak korban sebelumnya. Selanjutnya ketika terdakwa bersama anak korban tiba di kos-kosan tersebut, namun terdapat 4 (empat) orang teman terdakwa yang sedang duduk ngobrol dalam kamar kos-kosan, lalu terdakwa meminta kepada teman-teman terdakwa untuk keluar dari dalam kamar tersebut, kemudian teman-teman terdakwa pun langsung keluar dari dalam kamar kos tersebut, lalu terdakwa bersama anak korban masuk kedalam kamar kos-kosan tersebut, kemudian setelah terdakwa bersama anak korban berada dalam kamar kos tersebut, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut namun anak korban menolak ajakan terdakwa, tetapi terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “lu kalo tidak mau tidur dengan saya nanti ini HP saya jual, saya tidak akan antar lu pulang, yang artinya “kamu kalau tidak mau tidur

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saya nanti HP kamu saya jual, saya tidak akan antar kamu pulang” mendengar ancaman terdakwa tersebut sehingga anak korban mengiyakan ajakan dari terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung mencium dan membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban serta terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan terdakwa, kemudian anak korban tidur berbaring terlentang diatas kasur, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dan terdakwa memaksa anak korban untuk memegang batang kemaluan/penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, kemudian terdakwa memaksa memasukan batang kemaluan/ penis kedalam alat kelamin/ vagina anak korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa dengan cara berulang-ulang hingga alat kelamin/ penis terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan didalam alat kelamin/ vagina anak korban. Selanjutnya setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, kemudian terdakwa bersama anak korban memakai kembali pakaian yang dikenakannya masing-masing ;

Bahwa akibat dan dampak yang dialami oleh anak korban Febyana Mau, mengalami kesakitan pada bagian kemaluan/vaginanya, malu dan trauma ;

Hal tersebut di kuatkan oleh Visum Et Repertum Nomor : RSU.066.8/72/IX/2021, tanggal 20 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina Consalia Oematan, dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan ditemukan : Selaput dara terdapat robekan lama sesuai dengan arah jarum jam 5 ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 ke-3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Febyana Mau,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa anak korban memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa **Siprianus Leki alias Ajako** terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa **Siprianus Leki alias Ajako** namun tidak ada hubungan keluarga dengan anak korban ;
- Bahwa anak korban **Febyana Mau**, umur 14 (empat belas) tahun, lahir tanggal 25 Februari 2007 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, tanggal 13 Mei 2015 ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa **Siprianus Leki alias Ajako** terhadap anak korban sebanyak 2 kali dilakukan ditempat yang sama dan dengan cara yang sama yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wita, dan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 18.00 Wita, pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli sampai dengan bulan September 2021, bertempat di dalam kamar kos-kosan milik saudara YOHAN di Gerbades, Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu ;
- Bahwa berawal dari terdakwa mengenal anak korban melalui Sosial Media (Facebook) kemudian terdakwa dengan anak korban bertemu di GOR LA BONE TULAMALAE ;
- Bahwa terdakwa mengajak anak korban berkenalan dan meminta anak korban untuk menjadi pacar terdakwa dan anak korban menjawab dengan mengatakan “iya, mau” ;
- Bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk pergi dengan mengedari sepeda motor yang dikendarainya ke kos-kosan teman terdakwa, setibanya terdakwa bersama anak korban di kos-kosan tersebut namun dikos-kosan tersebut tidak ada orang dan pintu kos-kosan tidak terkunci sehingga terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar kos-kosan tersebut ;
- Bahwa ketika terdakwa bersama anak korban berada di dalam kamar kos-kosan tersebut, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut namun anak korban menolak ajakan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “lu kalo tidak mau tidur dengan saya nanti ini HP saya banting, yang artinya “kamu kalau tidak mau tidur dengan saya nanti HP kamu saya banting” ;
- Bahwa mendengar ancaman terdakwa tersebut sehingga anak korban mengiyakan ajakan dari terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung memeluk dan mencium anak korban, setelah itu terdakwa membuka baju dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang dikenakan anak korban dan terdakwa pun membuka baju dan celana yang dikenakannya :

- Bahwa saat anak korban berbaring terlentang diatas kasur, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban memegang batang kemaluan/ penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ;
- Bahwa terdakwa memaksa memasukan batang kemaluan/ penis terdakwa ke alat kelamin/ vagina anak korban ;
- Bahwa setelah terdakwa memasukan batang kemaluan/ penis terdakwa kedalam alat kelamin/ vagina anak korban, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa dengan cara berulang-ulang hingga alat kelamin/ penis terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin/ vagina anak korban ;
- Bahwa setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut, kemudian terdakwa bersama anak korban memakai kembali baju dan celana yang dikenakannya masing-masing ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 September 2021, berawal ketika terdakwa bersama teman terdakwa sedang berada di Loloa, Kab. Belu, teman terdakwa memberi tahu kepada terdakwa bahwa teman terdakwa melihat anak korban sedang berada di GOR LA BONE TULAMALAE ;
- Bahwa menurut anak korban terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya menuju GOR tersebut untuk bertemu dengan anak korban, setibanya terdakwa di lokasi GOR tersebut terdakwa melihat dan memanggil anak korban dengan mengatakan “kau datang dulu, saya mau minta kepastian kita punya hubungan bagaimana” ;
- Bahwa anak korban hanya berdiam dan tidak menjawab apa yang disampaikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil handphone (HP) milik anak korban dan meninggalkan anak korban di lokasi GOR tersebut ;
- Bahwa saat anak korban menanyakan kepada terdakwa melalui sosial media tentang handphone (HP) yang dibawa oleh terdakwa dengan mengatakan “datang sudah, antar kembali hp saya” kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “saya mau kasih kembali kau punya Handpone (HP), asal kita berdua main dulu” lalu anak korban menjawab dengan mengatakan “iya datang sudah, antarkan saya pulang” kemudian terdakwa langsung kembali menuju GOR tersebut ;
- Bahwa setibanya terdakwa di GOR tersebut dan bertemu dengan anak korban yang sedang menunggu terdakwa yang mengantarkan Handpone milik anak

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, kemudian anak korban menanyakan Handpone milik anak korban kepada terdakwa namun terdakwa menjawab dengan mengatakan “kamu ikut saya dulu, kalau tidak kamu punya Handpone saya jual” ;

- Bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk pergi, kemudian anak korban langsung naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa anak korban menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan “antar saya pulang”, lalu terdakwa menjawab “mana yang tadi kamu bilang” kemudian dijawab oleh anak korban “iya jalan sudah” ;
- Bahwa terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarainya menuju hutan atau tempat yang sepi untuk melakukan hubungan badan atau persetubuhan terhadap anak korban, namun anak korban menolak dan mengajak untuk pergi ke kos, kemudian terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarainya menuju rumah kos teman terdakwa tempat terdakwa menyetubuhi anak korban sebelumnya ;
- Bahwa ketika terdakwa bersama anak korban tiba di kos-kosan tersebut, namun terdapat 4 (empat) orang teman terdakwa yang sedang duduk ngobrol dalam kamar kos-kosan, kemudian terdakwa meminta kepada teman-teman terdakwa untuk keluar dari dalam kamar tersebut ;
- Bahwa kemudian teman-teman terdakwa pun langsung keluar dari dalam kamar kos tersebut, lalu terdakwa bersama anak korban masuk kedalam kamar kos-kosan tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama anak korban berada dalam kamar kos tersebut, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut namun anak korban menolak ajakan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “lu kalo tidak mau tidur dengan saya nanti ini HP saya jual, saya tidak akan antar lu pulang,yang artinya “kamu kalau tidak mau tidur dengan saya nanti HP kamu saya jual, saya tidak akan antar kamu pulang” mendengar ancaman terdakwa tersebut sehingga anak korban mengiyakan ajakan dari terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa langsung mencium dan membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban serta terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan terdakwa ;
- Bahwa saat anak korban tidur berbaring terlentang diatas kasur, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dan terdakwa memaksa anak korban untuk memegang batang kemaluan/penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ;
- Bahwa terdakwa memaksa memasukan batang kemaluan/ penis kedalam alat kelamin/ vagina anak korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantat

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara berulang-ulang hingga alat kelamin/ penis terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan didalam alat kelamin/ vagina anak korban ;

- Bahwa setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, kemudian terdakwa bersama anak korban memakai kembali pakaian yang dikenakannya masing-masing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya ;

2. Saksi Saksi **Mariana Liuk** , di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa **Siprianus Leki alias Ajako** terhadap anak korban ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa **Siprianus Leki alias Ajako** dan ada hubungan keluarga dengan anak korban yaitu sebagai ibu kandung ;
- Bahwa saksi tinggal bersama satu rumah dengan anak korban karena saksi adalah orang tua anak korban ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa **Siprianus Leki alias Ajako** tersebut, ketika anak korban menceritakan semua kepada saksi atas kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa **Siprianus Leki alias Ajako** terhadap anak korban ;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa **Siprianus Leki alias Ajako** terhadap anak korban **Febyana Mau** tersebut 2 (dua) kali dilakukan ditempat yang sama dan dengan cara yang sama yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wita, dan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 18.00 Wita, pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli sampai dengan bulan September 2021, bertempat di dalam kamar kos-kosan milik saudara YOHAN di Gerbades, Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu ;
- Bahwa anak korban berumur 14 (empat belas) tahun, lahir tanggal 25 Februari 2007 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, tanggal 13 Mei 2015 ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal dari terdakwa mengenal anak korban melalui Sosial Media (Facebook) kemudian terdakwa dengan anak korban bertemu di GOR LA BONE TULAMALAE ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengajak anak korban berkenalan dan meminta anak korban untuk menjadi pacar terdakwa dan anak korban menjawab dengan mengatakan “iya, mau” ;
- Bahwa mengajak anak korban untuk pergi dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya ke kos-kosan teman terdakwa, setibanya terdakwa bersama anak korban di kos-kosan tersebut namun di kos-kosan tersebut tidak ada orang dan pintu kos-kosan tidak terkunci sehingga terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar kos-kosan tersebut ;
- Bahwa ketika terdakwa bersama anak korban berada di dalam kamar kos-kosan tersebut, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut namun anak korban menolak ajakan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “lu kalo tidak mau tidur dengan saya nanti ini HP saya banting, yang artinya “kamu kalau tidak mau tidur dengan saya nanti HP kamu saya banting” ;
- Bahwa mendengar ancaman terdakwa tersebut sehingga anak korban mengiyakan ajakan dari terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung memeluk dan mencium anak korban, setelah itu terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban dan terdakwa pun membuka baju dan celana yang dikenakannya ;
- Bahwa saat anak korban berbaring terlentang diatas kasur, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban memegang batang kemaluan/ penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ;
- Bahwa terdakwa memaksa memasukan batang kemaluan/ penis terdakwa ke alat kelamin/ vagina anak korban ;
- Bahwa setelah terdakwa memasukan batang kemaluan/ penis terdakwa kedalam alat kelamin/ vagina anak korban, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa dengan cara berulang-ulang hingga alat kelamin/ penis terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin/ vagina anak korban ;
- Bahwa setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut, kemudian terdakwa bersama anak korban memakai kembali baju dan celana yang dikenakannya masing-masing ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 September 2021, berawal ketika terdakwa bersama teman terdakwa sedang berada di Loloa, Kab. Belu, teman terdakwa memberi tahu kepada terdakwa bahwa teman terdakwa melihat anak korban sedang berada di GOR LA BONE TULAMALAE ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya menuju GOR tersebut untuk bertemu dengan anak korban, setibanya terdakwa di lokasi GOR tersebut terdakwa melihat dan memanggil anak korban dengan mengatakan “kau datang dulu, saya mau minta kepastian kita punya hubungan bagaimana” ;
- Bahwa anak korban hanya berdiam dan tidak menjawab apa yang disampaikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil handphone (HP) milik anak korban dan meninggalkan anak korban di lokasi GOR tersebut ;
- Bahwa saat anak korban menanyakan kepada terdakwa melalui sosial media tentang handphone (HP) yang dibawa oleh terdakwa dengan mengatakan “datang sudah, antar kembali hp saya” kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “saya mau kasih kembali kau punya Handpone (HP), asal kita berdua main dulu” lalu anak korban menjawab dengan mengatakan “iya datang sudah, antarkan saya pulang” kemudian terdakwa langsung kembali menuju GOR tersebut ;
- Bahwa setibanya terdakwa di GOR tersebut dan bertemu dengan anak korban yang sedang menunggu terdakwa yang mengantarkan Handpone milik anak korban, kemudian anak korban menanyakan Handpone milik anak korban kepada terdakwa namun terdakwa menjawab dengan mengatakan “kamu ikut saya dulu, kalau tidak kamu punya Handpone saya jual” ;
- Bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk pergi, kemudian anak korban langsung naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa anak korban menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan “antar saya pulang”, lalu terdakwa menjawab “mana yang tadi kamu bilang” kemudian dijawab oleh anak korban “iya jalan sudah” ;
- Bahwa terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarainya menuju hutan atau tempat yang sepi untuk melakukan hubungan badan atau persetubuhan terhadap anak korban, namun anak korban menolak dan mengajak untuk pergi ke kos, kemudian terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarainya menuju rumah kos teman terdakwa tempat terdakwa menyetubuhi anak korban sebelumnya ;
- Bahwa ketika terdakwa bersama anak korban tiba di kos-kosan tersebut, namun terdapat 4 (empat) orang teman terdakwa yang sedang duduk ngobrol dalam kamar kos-kosan, kemudian terdakwa meminta kepada teman-teman terdakwa untuk keluar dari dalam kamar tersebut ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian teman-teman terdakwa pun langsung keluar dari dalam kamar kos tersebut, lalu terdakwa bersama anak korban masuk kedalam kamar kos-kosan tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama anak korban berada dalam kamar kos tersebut, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut namun anak korban menolak ajakan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “lu kalo tidak mau tidur dengan saya nanti ini HP saya jual, saya tidak akan antar lu pulang,yang artinya “kamu kalau tidak mau tidur dengan saya nanti HP kamu saya jual, saya tidak akan antar kamu pulang” mendengar ancaman terdakwa tersebut sehingga anak korban mengiyakan ajakan dari terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa langsung mencium dan membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban serta terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan terdakwa ;
- Bahwa saat anak korban tidur berbaring terlentang diatas kasur, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dan terdakwa memaksa anak korban untuk memegang batang kemaluan/penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ;
- Bahwa terdakwa memaksa memasukan batang kemaluan/ penis kedalam alat kelamin/ vagina anak korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa dengan cara berulang-ulang hingga alat kelamin/ penis terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan didalam alat kelamin/ vagina anak korban ;
- Bahwa setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, kemudian terdakwa bersama anak korban memakai kembali pakaian yang dikenakannya masing-masing
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat dan dampak yang dialami oleh anak korban **Febyana Mau**, mengalami malu atas kejadian persetubuhan tersebut.; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

3. Saksi **Maria Gracia Aldaliani Bura**, di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa **Siprianus Leki alias Ajako** terhadap anak korban;
- Bahwa kenal dengan terdakwa **Siprianus Leki alias Ajako** dan anak korban Febyana Mau yaitu sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga dengan anak korban ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah terdakwa **Siprianus Leki alias Ajako** ;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa **Siprianus Leki alias Ajako** tersebut, ketika anak korban menceritakan semua kepada saksi atas kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa **Siprianus Leki alias Ajako** terhadap anak korban ;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa **Siprianus Leki alias Ajako** terhadap anak korban **Febyana Mau** tersebut 2 (dua) kali dilakukan ditempat yang sama dan dengan cara yang sama yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wita, dan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 18.00 Wita, pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli sampai dengan bulan September 2021, bertempat di dalam kamar kos-kosan milik saudara YOHAN di Gerbades, Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan anak korban berumur 14 (empat belas) tahun, lahir tanggal 25 Februari 2007 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, tanggal 13 Mei 2015 ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal dari terdakwa mengenal anak korban melalui Sosial Media (Facebook) kemudian terdakwa dengan anak korban bertemu di GOR LA BONE TULAMALAE ;
- Bahwa terdakwa mengajak anak korban berkenalan dan meminta anak korban untuk menjadi pacar terdakwa dan anak korban menjawab dengan mengatakan “iya, mau” ;
- Bahwa mengajak anak korban untuk pergi dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya ke kos-kosan teman terdakwa, setibanya terdakwa bersama anak korban di kos-kosan tersebut namun di kos-kosan tersebut tidak ada orang dan pintu kos-kosan tidak terkunci sehingga terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar kos-kosan tersebut ;
- Bahwa ketika terdakwa bersama anak korban berada di dalam kamar kos-kosan tersebut, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut namun anak korban menolak ajakan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “lu kalo tidak mau tidur dengan saya nanti ini HP saya banting, yang artinya “kamu kalau tidak mau tidur dengan saya nanti HP kamu saya banting” ;
- Bahwa mendengar ancaman terdakwa tersebut sehingga anak korban mengiyakan ajakan dari terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung memeluk dan mencium anak korban, setelah itu terdakwa membuka baju dan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang dikenakan anak korban dan terdakwa pun membuka baju dan celana yang dikenakannya :

- Bahwa saat anak korban berbaring terlentang diatas kasur, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban memegang batang kemaluan/ penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ;
- Bahwa terdakwa memaksa memasukan batang kemaluan/ penis terdakwa ke alat kelamin/ vagina anak korban ;
- Bahwa setelah terdakwa memasukan batang kemaluan/ penis terdakwa kedalam alat kelamin/ vagina anak korban, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa dengan cara berulang-ulang hingga alat kelamin/ penis terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin/ vagina anak korban ;
- Bahwa setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut, kemudian terdakwa bersama anak korban memakai kembali baju dan celana yang dikenakannya masing-masing ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 September 2021, berawal ketika terdakwa bersama teman terdakwa sedang berada di Loloa, Kab. Belu, teman terdakwa memberi tahu kepada terdakwa bahwa teman terdakwa melihat anak korban sedang berada di GOR LA BONE TULAMALAE ;
- Bahwa terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya menuju GOR tersebut untuk bertemu dengan anak korban, setibanya terdakwa di lokasi GOR tersebut terdakwa melihat dan memanggil anak korban dengan mengatakan “kau datang dulu, saya mau minta kepastian kita punya hubungan bagaimana” ;
- Bahwa anak korban hanya berdiam dan tidak menjawab apa yang disampaikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil handphone (HP) milik anak korban dan meninggalkan anak korban di lokasi GOR tersebut ;
- Bahwa saat anak korban menanyakan kepada terdakwa melalui sosial media tentang handphone (HP) yang dibawa oleh terdakwa dengan mengatakan “datang sudah, antar kembali hp saya” kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “saya mau kasih kembali kau punya Handpone (HP), asal kita berdua main dulu” lalu anak korban menjawab dengan mengatakan “iya datang sudah, antarkan saya pulang” kemudian terdakwa langsung kembali menuju GOR tersebut ;
- Bahwa setibanya terdakwa di GOR tersebut dan bertemu dengan anak korban yang sedang menunggu terdakwa yang mengantarkan Handpone milik

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban, kemudian anak korban menanyakan Handpone milik anak korban kepada terdakwa namun terdakwa menjawab dengan mengatakan “kamu ikut saya dulu, kalau tidak kamu punya Handpone saya jual” ;

- Bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk pergi, kemudian anak korban langsung naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa anak korban menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan “antar saya pulang”, lalu terdakwa menjawab “mana yang tadi kamu bilang” kemudian dijawab oleh anak korban “iya jalan sudah” ;
- Bahwa terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarainya menuju hutan atau tempat yang sepi untuk melakukan hubungan badan atau persetubuhan terhadap anak korban, namun anak korban menolak dan mengajak untuk pergi ke kos, kemudian terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarainya menuju rumah kos teman terdakwa tempat terdakwa menyetubuhi anak korban sebelumnya ;
- Bahwa ketika terdakwa bersama anak korban tiba di kos-kosan tersebut, namun terdapat 4 (empat) orang teman terdakwa yang sedang duduk ngobrol dalam kamar kos-kosan, kemudian terdakwa meminta kepada teman-teman terdakwa untuk keluar dari dalam kamar tersebut ;
- Bahwa kemudian teman-teman terdakwa pun langsung keluar dari dalam kamar kos tersebut, lalu terdakwa bersama anak korban masuk kedalam kamar kos-kosan tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama anak korban berada dalam kamar kos tersebut, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut namun anak korban menolak ajakan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “lu kalo tidak mau tidur dengan saya nanti ini HP saya jual, saya tidak akan antar lu pulang,yang artinya “kamu kalau tidak mau tidur dengan saya nanti HP kamu saya jual, saya tidak akan antar kamu pulang” mendengar ancaman terdakwa tersebut sehingga anak korban mengiyakan ajakan dari terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa langsung mencium dan membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban serta terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan terdakwa ;
- Bahwa saat anak korban tidur berbaring terlentang diatas kasur, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dan terdakwa memaksa anak korban untuk memegang batang kemaluan/penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ;
- Bahwa terdakwa memaksa memasukan batang kemaluan/ penis kedalam alat kelamin/ vagina anak korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantat

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara berulang-ulang hingga alat kelamin/ penis terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan didalam alat kelamin/ vagina anak korban ;

- Bahwa setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, kemudian terdakwa bersama anak korban memakai kembali pakaian yang dikenakannya masing-masing
- Bahwa akibat dan dampak yang dialami oleh anak korban **Febyana Mau**, mengalami malu atas kejadian persetubuhan tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban **Febyana Mau** ;
- Bahwa terdakwa **SIPRIANUS LEKI Alias AJAKO** kenal dengan anak korban namun tidak ada hubungan keluarga dengan anak korban ;
- Bahwa tyang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah terdakwa **SIPRIANUS LEKI Alias AJAKO**;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa **Siprianus Leki alias Ajako** terhadap anak korban **Febyana Mau** tersebut 2 (dua) kali dilakukan ditempat yang sama dan dengan cara yang sama yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wita, dan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 18.00 Wita, pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli sampai dengan bulan September 2021, bertempat di dalam kamar kos-kosan milik saudara YOHAN di Gerbades, Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu ;
- Bahwa anak korban berumur 14 (empat belas) tahun, lahir tanggal 25 Februari 2007 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, tanggal 13 Mei 2015 ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal dari terdakwa mengenal anak korban melalui Sosial Media (Facebook) kemudian terdakwa dengan anak korban bertemu di GOR LA BONE TULAMALAE ;
- Bahwa terdakwa mengajak anak korban berkenalan dan meminta anak korban untuk menjadi pacar terdakwa dan anak korban menjawab dengan mengatakan "iya, mau" ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk pergi dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya ke kos-kosan teman terdakwa, setibanya terdakwa bersama anak korban di kos-kosan tersebut namun dikos-kosan tersebut tidak ada orang dan pintu kos-kosan tidak terkunci sehingga terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar kos-kosan tersebut ;
- Bahwa ketika terdakwa bersama anak korban berada di dalam kamar kos-kosan tersebut, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut namun anak korban menolak ajakan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “lu kalo tidak mau tidur dengan saya nanti ini HP saya banting, yang artinya “kamu kalau tidak mau tidur dengan saya nanti HP kamu saya banting” ;
- Bahwa mendengar ancaman terdakwa tersebut sehingga anak korban mengiyakan ajakan dari terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung memeluk dan mencium anak korban, setelah itu terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban dan terdakwa pun membuka baju dan celana yang dikenakannya ;
- Bahwa saat anak korban berbaring terlentang diatas kasur, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban memegang batang kemaluan/ penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa memaksa memasukan batang kemaluan/ penis terdakwa ke alat kelamin/ vagina anak korban ;
- Bahwa setelah terdakwa memasukan batang kemaluan/ penis terdakwa kedalam alat kelamin/ vagina anak korban, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa dengan cara berulang-ulang hingga alat kelamin/ penis terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin/ vagina anak korban ;
- Bahwa setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut, kemudian terdakwa bersama anak korban memakai kembali baju dan celana yang dikenakannya masing-masing ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari minggu tanggal 19 September 2021, berawal ketika terdakwa bersama teman terdakwa sedang berada di Loloa, Kab. Belu, teman terdakwa memberi tahu kepada terdakwa bahwa teman terdakwa melihat anak korban sedang berada di GOR LA BONE TULAMALAE ;
- Bahwa terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya menuju GOR tersebut untuk bertemu dengan anak korban, setibanya terdakwa di lokasi GOR tersebut terdakwa melihat dan memanggil

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dengan mengatakan “kau datang dulu, saya mau minta kepastian kita punya hubungan bagaimana” ;

- Bahwa terdakwa menerangkan anak korban hanya berdiam dan tidak menjawab apa yang disampaikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil handphone (HP) milik anak korban dan meninggalkan anak korban di lokasi GOR tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat anak korban menanyakan kepada terdakwa melalui sosial media tentang handphone (HP) yang dibawa oleh terdakwa dengan mengatakan “datang sudah, antar kembali hp saya” kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “saya mau kasih kembali kau punya Handpone (HP), asal kita berdua main dulu” lalu anak korban menjawab dengan mengatakan “iya datang sudah, antarkan saya pulang” kemudian terdakwa langsung kembali menuju GOR tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan setibanya terdakwa di GOR tersebut dan bertemu dengan anak korban yang sedang menunggu terdakwa yang mengantarkan Handpone milik anak korban, kemudian anak korban menanyakan Handpone milik anak korban kepada terdakwa namun terdakwa menjawab dengan mengatakan “kamu ikut saya dulu, kalau tidak kamu punya Handpone saya jual” ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengajak anak korban untuk pergi, kemudian anak korban langsung naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan anak korban menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan “antar saya pulang”, lalu terdakwa menjawab “mana yang tadi kamu bilang” kemudian dijawab oleh anak korban “iya jalan sudah” ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarainya menuju hutan atau tempat yang sepi untuk melakukan hubungan badan atau persetubuhan terhadap anak korban, namun anak korban menolak dan mengajak untuk pergi ke kos, kemudian terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarainya menuju rumah kos teman terdakwa tempat terdakwa menyetubuhi anak korban sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika terdakwa bersama anak korban tiba di kos-kosan tersebut, namun terdapat 4 (empat) orang teman terdakwa yang sedang duduk ngobrol dalam kamar kos-kosan, kemudian terdakwa meminta kepada teman-teman terdakwa untuk keluar dari dalam kamar tersebut ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian teman-teman terdakwa pun langsung keluar dari dalam kamar kos tersebut, lalu terdakwa bersama anak korban masuk kedalam kamar kos-kosan tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama anak korban berada dalam kamar kos tersebut, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut namun anak korban menolak ajakan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “lu kalo tidak mau tidur dengan saya nanti ini HP saya jual, saya tidak akan antar lu pulang,yang artinya “kamu kalau tidak mau tidur dengan saya nanti HP kamu saya jual, saya tidak akan antar kamu pulang” mendengar ancaman terdakwa tersebut sehingga anak korban mengiyakan ajakan dari terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa langsung mencium dan membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban serta terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan terdakwa ;
- Bahwa saat anak korban tidur berbaring terlentang diatas kasur, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dan terdakwa memaksa anak korban untuk memegang batang kemaluan/penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ;
- Bahwa terdakwa memaksa memasukan batang kemaluan/ penis kedalam alat kelamin/ vagina anak korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa dengan cara berulang-ulang hingga alat kelamin/ penis terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan didalam alat kelamin/ vagina anak korban ;
- Bahwa setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, kemudian terdakwa bersama anak korban memakai kembali pakaian yang dikenakannya masing-masing
- Bahwa akibat dan dampak yang dialami oleh anak korban **Febyana Mau**, mengalami malu atas kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) potong baju berwarna merah ;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans berwarna biru ;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih less pink.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa **SIPRIANUS LEKI Alias AJAKO** kenal dengan anak korban namun tidak ada hubungan keluarga dengan anak korban ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak korban masih anak berumur 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa benar yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah terdakwa **SIPRIANUS LEKI Alias AJAKO** ;
- Bahwa benar kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa **Siprianus Leki alias Ajako** terhadap anak korban **Febyana Mau** tersebut 2 (dua) kali dilakukan ditempat yang sama dan dengan cara yang sama yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wita, dan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 18.00 Wita, pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli sampai dengan bulan September 2021, bertempat di dalam kamar kos-kosan milik saudara YOHAN di Gerbades, Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu ;
- Bahwa benar perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal dari terdakwa mengenal anak korban melalui Sosial Media (Facebook) kemudian terdakwa dengan anak korban bertemu di GOR LA BONE TULAMALAE ;
- Bahwa benar terdakwa mengajak anak korban berkenalan dan meminta anak korban untuk menjadi pacar terdakwa dan anak korban menjawab dengan mengatakan “iya, mau” ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 Sekira Pukul 16.00 Wita terdakwa mengajak anak korban untuk pergi dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya ke kos-kosan teman terdakwa, setibanya terdakwa bersama anak korban di kos-kosan tersebut namun dikos-kosan tersebut tidak ada orang dan pintu kos-kosan tidak terkunci sehingga terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar kos-kosan tersebut ;
- Bahwa benar ketika terdakwa bersama anak korban berada di dalam kamar kos-kosan tersebut, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut namun anak korban menolak ajakan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “lu kalo tidak mau tidur dengan saya nanti ini HP saya banting, yang artinya “kamu kalau tidak mau tidur dengan saya nanti HP kamu saya banting” ;
- Bahwa benar mendengar ancaman terdakwa tersebut sehingga anak korban mengiyakan ajakan dari terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung memeluk dan mencium anak korban, setelah itu terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban dan terdakwa pun membuka baju dan celana yang dikenakannya ;
- Bahwa benar saat anak korban berbaring terlentang diatas kasur, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban memegang batang kemaluan/ penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ;

- Bahwa benar terdakwa memaksa memasukan batang kemaluan/ penis terdakwa ke alat kelamin/ vagina anak korban ;
- Bahwa benar setelah terdakwa memasukan batang kemaluan/ penis terdakwa kedalam alat kelamin/ vagina anak korban, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa dengan cara berulang-ulang hingga alat kelamin/ penis terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin/ vagina anak korban ;
- Bahwa benar setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut, kemudian terdakwa bersama anak korban memakai kembali baju dan celana yang dikenakannya masing-masing ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, berawal ketika terdakwa bersama teman terdakwa sedang berada di Lolowa, Kab. Belu, teman terdakwa memberi tahu kepada terdakwa bahwa teman terdakwa melihat anak korban sedang berada di GOR LA BONE TULAMALAE ;
- Bahwa benar terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya menuju GOR tersebut untuk bertemu dengan anak korban, setibanya terdakwa di lokasi GOR tersebut terdakwa melihat dan memanggil anak korban dengan mengatakan “kau datang dulu, saya mau minta kepastian kita punya hubungan bagaimana” ;
- Bahwa benar anak korban hanya berdiam dan tidak menjawab apa yang disampaikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil handphone (HP) milik anak korban dan meninggalkan anak korban di lokasi GOR tersebut ;
- Bahwa benar saat anak korban menanyakan kepada terdakwa melalui sosial media tentang handphone (HP) yang dibawa oleh terdakwa dengan mengatakan “datang sudah, antar kembali hp saya” kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “saya mau kasih kembali kau punya Handpone (HP), asal kita berdua main dulu” lalu anak korban menjawab dengan mengatakan “iya datang sudah, antarkan saya pulang” kemudian terdakwa langsung kembali menuju GOR tersebut ;
- Bahwa benar setibanya terdakwa di GOR tersebut dan bertemu dengan anak korban yang sedang menunggu terdakwa yang mengantarkan Handpone milik anak korban, kemudian anak korban menanyakan Handpone milik anak korban kepada terdakwa namun terdakwa menjawab dengan mengatakan “kamu ikut saya dulu, kalau tidak kamu punya Handpone saya jual” ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengajak anak korban untuk pergi, kemudian anak korban langsung naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa benar anak korban menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan “antar saya pulang”, lalu terdakwa menjawab “mana yang tadi kamu bilang” kemudian dijawab oleh anak korban “iya jalan sudah” ;
- Bahwa benar terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarainya menuju hutan atau tempat yang sepi untuk melakukan hubungan badan atau persetubuhan terhadap anak korban, namun anak korban menolak dan mengajak untuk pergi ke kos, kemudian terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarainya menuju rumah kos teman terdakwa tempat terdakwa menyertubuhi anak korban sebelumnya ;
- Bahwa benar ketika terdakwa bersama anak korban tiba di kos-kosan tersebut, namun terdapat 4 (empat) orang teman terdakwa yang sedang duduk ngobrol dalam kamar kos-kosan, kemudian terdakwa meminta kepada teman-teman terdakwa untuk keluar dari dalam kamar tersebut ;
- Bahwa benar kemudian teman-teman terdakwa pun langsung keluar dari dalam kamar kos tersebut, lalu terdakwa bersama anak korban masuk kedalam kamar kos-kosan tersebut ;
- Bahwa benar setelah terdakwa bersama anak korban berada dalam kamar kos tersebut, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut namun anak korban menolak ajakan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “lu kalo tidak mau tidur dengan saya nanti ini HP saya jual, saya tidak akan antar lu pulang,yang artinya “kamu kalau tidak mau tidur dengan saya nanti HP kamu saya jual, saya tidak akan antar kamu pulang” mendengar ancaman terdakwa tersebut sehingga anak korban mengiyakan ajakan dari terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa langsung mencium dan membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban serta terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan terdakwa ;
- Bahwa benar saat anak korban tidur berbaring terlentang diatas kasur, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dan terdakwa memaksa anak korban untuk memegang batang kemaluan/penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ;
- Bahwa benar terdakwa memaksa memasukan batang kemaluan/ penis kedalam alat kelamin/ vagina anak korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa dengan cara berulang-ulang hingga alat kelamin/

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penis terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan didalam alat kelamin/ vagina anak korban ;

- Bahwa benar setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, kemudian terdakwa bersama anak korban memakai kembali pakaian yang dikenakannya masing-masing ;
- Bahwa benar akibat dan dampak yang dialami oleh anak korban **Febyana Mau**, mengalami malu atas kejadian persetubuhan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 ke-3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian Setiap Orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **SIPRIANUS LEKI alias AJAKO** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan menurut S.R Sianturi adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (S.R Sianturi, SH, 1989 : 63) ;

Menimbang, bahwa kekerasan berupa pengerahan tenaga badaniah yang ditujukan kepada seseorang atau suatu benda dengan intensitas tertentu. Sejalan dengan itu Prof. Noyon – Langemeijer telah mengartikan kekerasan atau geweld itu sebagai “ Krachdadig optreden atau bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukan dalam pengertiannya (P.A.F Lamintang, 1985 : 300) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa yaitu melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa dan tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa atau suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dihubungkan satu sama lain saling berseuaian sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak korban dengan cara-cara sebagai berikut : bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wita, dan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 18.00 Wita, atau bertempat di dalam kamar kos-kosan milik saudara YOHAN di Gerbades, Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu **Melakukan persetubuhan** terhadap anak korban Febyana Mau, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal dari terdakwa mengenal anak korban melalui Sosial Media (Facebook) kemudian terdakwa dengan anak korban bertemu di GOR LA BONE TULAMALAE, lalu terdakwa mengajak anak korban berkenalan dan meminta anak korban untuk menjadi pacar terdakwa lalu anak korban menjawab dengan mengatakan "iya, mau" kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk pergi dengan mengedaraai sepeda motor yang dikendarainya ke kos-kosan teman terdakwa, setibanya terdakwa bersama anak korban di kos-kosan tersebut namun dikos-kosan tersebut tidak ada orang dan pintu kos-kosan tidak terkunci sehingga terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar kos-kosan tersebut, ketika terdakwa bersama anak korban berada di dalam kamar kos-kosan tersebut, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut namun anak korban menolak ajakan terdakwa, tetapi terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "lu kalo tidak mau tidur dengan saya nanti ini HP saya banting, yang artinya "kamu kalau tidak mau tidur dengan saya nanti HP kamu saya banting, mendengar ancaman terdakwa tersebut sehingga anak korban mengiyakan ajakan dari terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung memeluk dan mencium anak korban, lalu terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban dan terdakwa pun membuka baju dan celana yang dikenakannya, kemudian anak korban berbaring terlentang diatas kasur, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban memegang batang kemaluan/ penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, kemudian terdakwa memaksa memasukan batang kemaluan/ penis terdakwa ke alat kelamin/ vagina anak korban, lalu setelah terdakwa memasukan batang kemaluan/ penis terdakwa kedalam alat kelamin/ vagina anak korban, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa dengan cara berulang-ulang hingga alat kelamin/ penis terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin/ vagina anak korban, lalu setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut, kemudian

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama anak korban memakai kembali baju dan celana yang dikenakannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, berawal ketika terdakwa bersama teman terdakwa sedang berada di Lolowa, Kab. Belu, lalu teman terdakwa memberi tahu kepada terdakwa bahwa teman terdakwa melihat anak korban sedang berada di GOR LA BONE TULAMALAE, kemudian terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya menuju GOR tersebut untuk bertemu dengan anak korban, setibanya terdakwa di lokasi GOR tersebut terdakwa melihat dan memanggil anak korban dengan mengatakan "kau datang dulu, saya mau minta kepastian kita punya hubungan bagaimana", lalu anak korban hanya berdiam dan tidak menjawab apa yang disampaikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil handphone (HP) milik anak korban dan meninggalkan anak korban di lokasi GOR tersebut. Sesaat kemudian anak korban menanyakan kepada terdakwa melalui sosial media tentang handphone (HP) yang dibawa oleh terdakwa dengan mengatakan "datang sudah, antar kembali hp saya" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "saya mau kasih kembali kau punya Handpone (HP), asal kita berdua main dulu" lalu korban menjawab dengan mengatakan "iya datang sudah, antarkan saya pulang" kemudian terdakwa langsung kembali menuju GOR tersebut, lalu setibanya terdakwa di GOR tersebut, kemudian bertemu dengan anak korban yang sedang menunggu terdakwa yang mengantarkan Handpone milik anak, kemudian anak korban menanyakan Handpone milik anak korban kepada terdakwa namun terdakwa menjawab dengan mengatakan "kamu ikut saya dulu, kalau tidak kamu punya Handpone saya jual, lalu terdakwa mengajak naka korban untuk pergi, kemudian anak korban langsung naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, lalu anak korban menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan "antar saya pulang", lalu terdakwa menjawab "mana yang tadi kamu bilang" kemudian dijawab oleh anak korban "iya jalan sudah" lalu terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarainya menuju hutan atau tempat yang sepi untuk melakukan hubungan badan atau persetubuhan terhadap anak korban, namun anak korban menolak dan mengajak untuk pergi ke kos, lalu terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarainya menuju rumah kos teman terdakwa tempat terdakwa menyetubuhi anak korban sebelumnya. Selanjutnya ketika terdakwa bersama anak korban tiba di kos-kosan tersebut, namun terdapat 4 (empat) orang teman terdakwa yang sedang duduk ngobrol dalam kamar kos-kosan, lalu terdakwa meminta kepada teman-teman terdakwa untuk keluar dari dalam kamar tersebut, kemudian teman-teman terdakwa pun langsung keluar dari dalam kamar kos tersebut, lalu terdakwa bersama anak korban masuk kedalam kamar kos-kosan tersebut, kemudian setelah terdakwa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak korban berada dalam kamar kos tersebut, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut namun anak korban menolak ajakan terdakwa, tetapi terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "lu kalo tidak mau tidur dengan saya nanti ini HP saya jual, saya tidak akan antar lu pulang, yang artinya "kamu kalau tidak mau tidur dengan saya nanti HP kamu saya jual, saya tidak akan antar kamu pulang" mendengar ancaman terdakwa tersebut sehingga anak korban mengiyakan ajakan dari terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung mencium dan membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban serta terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan terdakwa, kemudian anak korban tidur berbaring terlentang diatas kasur, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dan terdakwa memaksa anak korban untuk memegang batang kemaluan/penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, kemudian terdakwa memaksa memasukan batang kemaluan/ penis kedalam alat kelamin/ vagina anak korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa dengan cara berulang-ulang hingga alat kelamin/ penis terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan didalam alat kelamin/ vagina anak korban. Selanjutnya setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, kemudian terdakwa bersama anak korban memakai kembali pakaian yang dikenakannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun atau belum genap 18 tahun, (belum dewasa) yang lahir tanggal 25 Februari 2007 berdasarkan utipan Akta Kelahiran Nomor 534-LT-13052015-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tanggal 13 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa akibat dan dampak yang dialami oleh anak korban Febyana Mau, mengalami kesakitan pada bagian kemaluan/vaginanya, malu, dan dihubungkan dengan Keterangan dari Dokter yang dibuatkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : RSU.066.8/72/IX/2021, tanggal 20 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina Consalia Oematan, dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan ditemukan : Selaput dara terdapat robekan lama sesuai dengan arah jarum jam 5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa ada beberapa waktu kejadian yaitu hari Minggu tanggal 18

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wita, dan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di dalam kamar kos-kosan milik saudara YOHAN di Gerbades, Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **melakukan persetubuhan dengan** Anak Korban dengan cara-cara sebagaimana yang diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur yang kedua di atas dan terhadap perbuatan Terdakwa yang dilakukan beberapa kali kejadian tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembeda, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penanMenimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah di hukum ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban ;

Keadaan yang meringankan:

- -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SIPRIANUS LEKI alias AJAKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya di pandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIPRIANUS LEKI alias AJAKO** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan Denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan ;**
3. **Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;**
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju berwarna merah ;
 - 1 (satu) potong celana Panjang jeans berwarna biru ;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih less pink ;

Dikembalikan kepada saksi korban ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Junus D. Seseli,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. , dan Faisal Munawir Kossah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Budi Raharjo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junus D. Seseli, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Leki Klau, S.H.